

BAB IV

DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan kondisi geografis wilayahnya. Dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2017 dapat diperoleh data dari Pemerintah Desa Sinanggul sebagai berikut:

1.1.1 Kondisi Geografis Desa Sinanggul

Desa Sinanggul mempunyai ketinggian kurang lebih 0.00 m dari permukaan air laut (mpdl). Sungai-sungai mengalir ke sebelah timur dan sebagian digunakan untuk pengairan. Desa Sinanggul memiliki keadaan iklimpanas, curah hujan 0.0 Mm dengan jumlah bulan hujan 4 bulan.

Wilayah Desa Sinanggul terdiri dari:

1. Luas lahan sawah: 16.540Ha
2. Luas pekarangan/bangunan: 210,25 Ha
3. Luas tegal/kebun: 16.540 Ha
4. Luas pemukiman: 212,72 Ha
5. Luas perkebunan: 16.540 Ha
6. Luas tanah fasilitas umum: 52,28 Ha

Batas-batas wilayah Desa Sinanggul adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Desa Jambu
2. Sebelah selatan: Desa Suwawal
3. Sebelah timur: Desa Slagi
4. Sebelah barat: Laut Jawa

1.1.2 Gambaran Umum Demografi

Desa Sinanggul merupakan salah satu desa di kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang jumlah penduduknya relatif tinggi peningkatannya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara menyebutkan bahwa pada awal tahun 2018 penduduk Desa Sinanggul berjumlah 13.981 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.2.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.2.1
Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2017


No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	7.151 Orang
2.	Perempuan	6.830 Orang
Total		13.981 Orang
3.	Jumlah Kepala Keluarga	

1.1.3 Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa.
4. Mengajukan Rencana APBDes.
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat.
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara:



Gambar 4.1.3.1
Bagan Struktur Pemerintahan Desa Sinanggal Kecamatan Mlonggo
Kabupaten Jepara

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

- f. Membina perekonomian Desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Memberipersetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa;
 - g. Menyusun tata tertib BPD;

3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa:
 - a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan meng-evaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum.
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat.
 - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
 - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa).
 - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa.
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya.
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.

- l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes–RKP Des).
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.
 - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
 - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah.
 - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya.
 - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara.

- h. Mengelola rekening tempat penyimpanan.
 - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
 - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
 - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.
 - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa.
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
 - c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
 - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
 - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan.
 - f. Membina dan melayani perizinan.

- g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
 - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa.
 - i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkandan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
 - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, KB, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya).
 - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
 - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya.
 - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian.
 - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.

- i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
 - j. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya).
 - k. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan:
- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa.
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa.
 - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa.
 - e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan meng-evaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
 - g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
 - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa.
 - i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat.
 - j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT.

- k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa.
 - l. Melaksanakan kegiatan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat dan dinamis.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
 - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
 - c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
 - d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa.
 - f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
 - g. Melaksanakan penataan arsip.
 - h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 - j. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.

1.1.4 Sejarah Ringkas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sinanggul

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab.

Jepara merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan ADD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan di Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara. Pada dasarnya ADD mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999, sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Program tersebut sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan yang representative mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat yang akan datang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

ADD di Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara mulai ada sejak sebagai lokasi penerima dana P2KP tahun 2003, yang dulunya merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan pada tahun 2007 menerima alokasi bantuan Dana sebesar Rp. 194.000.000,-. Yang merupakan dana *Bantuan Langsung Masyarakat* (BLM) P2KP yang dipergunakan untuk pinjaman bergulir dengan jumlah

peminjam 80 daftar nama kelompok peminjam. Selama perjalanan tahun 2007 s/d tahun 2009 masa periode P2KP tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa dikatakan fukum, karena para pelaksana P2KP yang bernaung pada *Alokasi Dana Desa (ADD)* di Desa Sinanggul belum bisa memanfaatkan dana BLM sesuai fungsi P2KP.-

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta pemberian hibah dana *Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)* kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 150.000.000 sampai Rp 350.000.000 per perdesa, tergantung persentase jumlah penduduk miskin.

ADD di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, secara Pengelolaannya dilaksanakan oleh Desa. Yang mana seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan ADD berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri.

Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan swasta yang tidak bertentangan dengan hukum.

1.1.5 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Sinanggul dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Program ADD, Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Sinanggul sejak terbentuk telah memberikan pelayanan kepada penduduk miskin khususnya dan masyarakat secara umum antara lain yaitu melakukan pemetaan wilayah penduduk miskin, wilayah penduduk produktif, wilayah terbelakang yang telah didata secara administrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi pelaksanaan program ADD, Desa juga telah rutin memberikan sosialisasi kepada seluruh warga melalui anggota desa, ketua RT, ketua RW, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga sinanggul. Meskipun diperlukan penyempurnaan atau perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Dalam hal melayani masyarakat yang berkaitan dengan program ADD yang berkaitan dengan kegiatan Tri daya masyarakat, di Desa Sinanggul telah merangkum usulan masyarakat tingkat RT yang tersip dalam PJM – Pronangkis dan terdikte jelas diusulan-usulan kegiatan tiap tahun, sebagai dasar acuan kerja dan prioritas program ADD Desa Sinanggul. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya pemetaan program wilayah, akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian

masyarakat, kerukunan, gotong royong dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Sinanggul dan sekitarnya.

1.1.6 Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sinanggul

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM dalam pemberdayaan masyarakat dibidang ADD merupakan lembaga yang bersifat kolektif koligial, yang mana setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pada perjalanan periode masa bakti anggota bkm menunjuk koordinator bkm guna sebagai pucuk pimpinan dalam menyelenggarakan program ADD. Anggota badan keswadayaan masyarakat dipilih oleh warga melalui pemilu bkm mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat kelurahan dengan masa bhakti selama 3 tahun yang hasilnya diketahui petinggi setempat dan team fasilitator kelurahan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan ADD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. BKM mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-BKM.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan ADD.
- c. Menetapkan bendahara BKM.
- d. Menetapkan Kesekretariatan BKM.
- e. Menetapkan unit-unit pengelola yang melakukan pendampingan pelaksanaan program BKM dalam program ADD.
- f. Menetapkan lokasi- lokasi atau sasaran penerima danaADD.

2. Kesekretariatan BKM

Kesekretariatan BKM bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan BLM dan bertanggung jawab kepada Koordinator BKM. Kesekretariatan BKM mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD.
- b. Menyusun RPJM pronangkis, perubahan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang BKM.
- c. Menyusun rancangan keputusan Koordinator BKM tentang pelaksanaan peraturan Desa tentang ADD dan perubahan ADD.

3. Unit – Unit Pengelola /Pelaksana BKM

- a. Secara umum tugas dan fungsi Unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM. Sehingga berkaitan posisi Unit-Unit Pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Unit Pengelola diangkat BKM dengan surat keputusan (SK) Pengangkatan.

4. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

- a. UPK mengelola kegiatan BKM dibidang Ekonomi / Keuangan
- b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi
- c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi

- d. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, termasuk menyelesaikan permasalahan pinjaman tersebut,
 - e. mengadministrasikan keuangan UPK
 - f. Melaporkan kegiatan KSM Ekonomi pada pihak terkait
 - g. Menjalin kemitraan (*Chennelling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK
5. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
- a. UPL mengelola kegiatan BKM dibidang Lingkungan/Infrastruktur
 - b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
 - c. Mengendalikan kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/ panitia Pembangunan
 - d. Motor penggerak masyarakat, dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
 - e. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya
 - f. Melaporkan kegiatan KSM Lingkungan pada pihak terkait
 - g. Menjalin kemitraan (*Chennelling*) dengan pihak lain
6. Unit Pengelola Sosial (UPS)
- a. UPS mengelola kegiatan BKM dibidang Sosial

- b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM / panitia
 - c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/ Panitia dibidang sosial
 - d. Membangun/mengembangkan control sosial masyarakat melalui media warga/ infokom.
 - e. Memfasiltasi atau mendorong masyarakat/ relawan dalam komunikasi belajar desa (KBD)
 - f. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial
 - g. Melaporkan kegiatan KSM Sosial pada pihak terkait
 - h. Menjalin kemitraan (*Chennelling*) dengan pihak pihak lain.
7. Dewan Pengawas UPK

Dewan pengawas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap BKM terhadap pelaksanaan kegiatan R.L.F dijalankan sesuai dengan AD/ART.

Tugas:

- a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK untuk mengukur kinerja operasional (kepatuhan) maupun kinerja keuangan berdasarkan indicator yang berlaku.
- b. Mengarahkan UPK dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh BKM.

- c. Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun di KSM.
- d. Bekerja sama dengan BKM, relawan dan perangkat desa untuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir.
- e. Bekerjasama dengan relawan, perangkat desa / desa dan Pihak.Terkait untuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.


Tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap BKM atas terselenggaranya pengawasan, monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK dan melaporkan hasil kegiatan tersebut dalam kesempatan pertama setelah kegiatan.
- b. Memastikan program dan pelayanan pinjaman bergulir UPK tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pinjaman KSM.
- c. Memastikan bahwa dana-dana hasil penggalangan dari pemerintah/ swasta telah diadministrasikan dan disalurkan oleh UPK sesuai ketentuan/ kesepakatan.
- d. Memberikan teguran, saran atau perbaikan kepada UPK berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit.
- e. Memastikan tersedianya laporan keuangan pengelolaan pinjaman bergulir UPK secara benar, tepat waktu dan transparan.

- f. Memastikan bahwa kinerja keuangan UPK tercapai dengan indikator pencapaian yang disyaratkan.
- g. Memberikan usulan kepada BKM mengenai sanksi yang akan diberikan kepada petugas UPK baik berupa surat peringatan (SP), skorsing maupun pemberhentian jika diketahui bahwa petugas tersebut telah melakukan penyimpangan kepatuhan maupun keuangan.
- h. Memberikan masukan kepada BKM atas rencana perekrutan petugas baru UPK.
- i. Memegang teguh kerahasiaan hasil-hasil pemeriksaan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.

Struktur Organisasi Personalia Pengelola atau Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 4.1.6.1
Struktur Organisasi Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa



Sumber :Peraturan BKM Desa Sinanggul 2017.

4.1.1 Visi dan Misi Desa Sinanggul

1. Visi Desa Sinanggul.

“Mensejahterahkan warga masyarakat Desa Sinanggul dengan membangun sinergi berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan”.

Dalam meraih Visi Desa Sinanggul seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan

baik internal maupun eksternal. Maka disusun Misi Desa Sinanggul, sebagai berikut :

2. Misi Desa Sinanggul.

“Memberdayakan warga Desa Sinanggul terutama warga miskin dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, menyediakan sumber daya, dan menumbuhkan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dan pelaku pengembangan lokal”.

1.1.7 Isu-isu Pembangunan ADD Desa Sinanggul

Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan diatas, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Desa Sinanggul dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan 3 (tiga) Tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun mendatang.

Berdasarkan dari isu-isu strategis diatas, pembangunan Desa Sinanggul diprioritaskan pada:

1. Penyempurnaan Jalan RT - RT Desa Sinanggul (Betonisasi)
2. Pembangunan Drainase Jalan RT – RT Desa Sinanggul
3. Pengembangan/Pembekalan Ketrampilan – Ketrampilan Warga Kurang Mampu
4. Pemupukan Modal Ekonomi Bergulir untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk modal kerja warga kurang mampu

1.1.8 Arah Kebijakan Keuangan ADD Desa Sinanggul

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa Sinanggul untuk 3 (tiga) Tahun kedepan, ADD Desa Sinanggul khususnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) akan berupaya untuk mengoptimalkan dana penerimaan *Bantuan Langsung Masyarakat* (BLM) tepat sasaran dan tepat guna. Sumber-sumber pembiayaan BKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan program ADD untuk pembangunan di Desa Sinanggul terdiri dari :

1. Pendapatan Asli BLM, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil dari Pendapatan Pinjaman Bergulir UPK.
 - b. Pendapatan Sewa Alat-Alat Unit Pengelola Sosial.
2. Pendapatan Swadaya Masyarakat.
3. Alokasi Dana Desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya.
5. Hibah.
6. Sumbangan Pihak Ketiga.

1.1.9 Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa Sinanggul

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Koordinator desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program ADD yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya ADD antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Program ADD oleh Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan ADD dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 30 % dari besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa, digunakan untuk Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Biaya Operasional ADD, meliputi:

- a. Biaya Kantor
 - b. Biaya Rapat
 - c. Biaya Transportasi
 - d. Biaya Insentif – Insentif :
 - 1) Insentif sekretariat
 - 2) Insentif UPL
 - 3) Insentif UPS
 - 4) Insentif DP-UPK
2. Sebesar 70% dari besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk kegiatan Tri Daya Masyarakat Miskin untuk Biaya Operasional Unit – Unit Pengelola Lapangan diantaranya Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), maksimal digunakan untuk:
3. Unit Pengelola Lingkungan (UPL), terdiri dari:
- 1) Prasarana Lingkungan.
 - 2) Persarana perhubungan.
4. Unit Pengelola Keuangan (UPK), terdiri dari :
- 1) Bantuan Ekonomi Bergulir (UPK)/ penambahan modal usaha
KSM
 - 2) Bantuan Ekonomi Hibah

- 3) Prasarana Kegiatan Pinjaman Bergulir
- 4) Prasarana produksi.
- 5) Prasarana pemasaran
5. Unit Pengelola Sosial (UPS), terdiri dari :
 - 1) Prasarana sosial
 - 2) Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Sosial
 - 3) Bantuan Biaya Pengadaan Alat Pelatihan
 - 4) Biaya insentif narasumber pelatihan

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Untuk membayar honor atau gaji bagi karyawan atau pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis.
2. Untuk melunasi pajak.
3. Untuk membeli kendaraan bermotor.
4. Untuk membeli tanah atau sawah untuk Bondo Desa.
5. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tugu batas, dan lain-lain).
6. Pemugaran tempat-tempat keramat, obyek wisata.
7. Untuk membeli pakaian atau baju seragam.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola atau penerima yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
4. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
5. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.
6. Hasil kegiatan atau proyek yang dibangun menjadi milik Desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan ADD adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan ADD terdiri dari:

1. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Koordinator Pengelola ADD.
2. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris desa.
3. Bendahara atau Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara desa yang diberi mandate dalam recimen rekening desa.

Personalia Tim Pelaksana ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD merupakan Unit-Unit Pelaksana dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Penerapan prinsip *Good Government Governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja yang didasari beberapa prinsip, diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau segelintir orang saja. Setiap personil pemerintahan desa harus bahu-membahu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus menyadari pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang memadai, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terkait sistem akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, terutama untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Desa Sinanggul mengutamakan adanya partisipasi dengan konsep

pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Memang ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi rencana penggunaan ADD.”

“Dalam perencanaan jelas kita jaring aspirasi dari bawah, mulai dari rembug dusun/ rembug warga, setelah itu hasilnya kita bawa ke desa sebagai perencanaan desa. Lalu perencanaan desa kita susun dan hasilnya kita bawa ke masyarakat. Nah kalo ada masukan misalnya ada yang belum pas, nanti masih bisa disesuaikan. Lalu hasil perencanaan yang sudah final kita rembug di Musdes, dan hasil Musdes ini adalah perencanaan yang akan kita laksanakan.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Dalam mekanisme perencanaan ADD yang disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah Desa Sinanggul selalu mengikut sertakan perwakilan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam setiap tingkatan perencanaan.

“Semua warga bisa mengikuti proses perencanaan dengan antusias. Partisipasinya sangat tinggi. Bentuk partisipasinya berupa usulan lewat MusDus dan MusDes.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan beberapa informanlain sebagai berikut:

“Partisipasi baik. Masyarakat antusias. Masyarakat mulai berperan dimulai dari MusDus di setiap pedukuhan dengan bentuk partisipasi berupa usulan.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi, karena perencanaan diambil dari masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka itulah yang kita laksanakan. Tidak hanya partisipasi usulan saja, tapi mereka ikut berperan dalam pelaksanaan nantinya.”
(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Usulan dari masing-masing dusun yang disalurkan oleh para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk menentukan program pembangunan desa. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

“Semua usulan kita terima dengan baik, lalu kita buat skala prioritas yang dibuat berdasarkan kebutuhan lalu diurutkan dari yang paling mendesak.”
(Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 13 Februari 2018)

“Karena kita jelas tidak bisa mengakomodir semua masukan, maka untuk meminimalisir permasalahan usulan di tingkat dusun, kita membuat Tim di setiap dusun yang biasanya berjumlah 7 orang, untuk bertanggungjawab terhadap usulan di masing-masing dusun, lalu mereka menentukan skala prioritas kebutuhan masing-masing dusun. Hasil skala prioritas tersebut yang akan menjadi bahasan di MusDes.”
(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Setelah ada usulan, dibentuk Tim perumus. Lalu tim perumus menyusun skala prioritas menurut prioritas dari tiap pedukuhan.”
(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya

disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya yang beralokasi di desa bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi menurut Subroto (2009:36) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Sinanggul juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, terutama untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Desa Sinanggul mengutamakan adanya partisipasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil jawaban partisipan yang diperoleh peneliti, dimana partisipan mengatakan bahwa ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi rencana penggunaan ADD. Selain itu, partisipan

menjelaskan bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan ADD pada masyarakat, tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat di setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun di masing-masing dusun.

Musyawarah Dusun dihadiri oleh BPD (Badan Perwakilan Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), LPMD (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) masing-masing dusun, perwakilan dan panitia dusun (perwakilan dari dusun biasanya berjumlah 7 orang yang bertanggung jawab terhadap usulan di masing-masing dusun). Musyawarah Dusun bertujuan untuk mensosialisasikan jumlah dana yang dialokasikan ke setiap dusun dan menyerap serta menampung aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diusulkan dan ditampung di setiap RT.

- 2) BPD mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua pengurus BPD, semua Pamong Desa termasuk dukuh-dukuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan semua pengurus LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang terdiri dari LPMD, PKK, Karang Taruna Desa, dan RT.

Musyawarah Desa bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari semua pedukuhan dan membentuk Tim

Perumus (menyusun skala prioritas desa berdasarkan usulan prioritas tiap pedukuhan).

- 3) LPMD mengadakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrenbangdes dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, pamong Desa, dan seluruh LKD. Musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembangunan desa di tahun anggaran sebelumnya, mencermati dan menetapkan program tahun berjalan serta menentukan dan menetapkan program tahun anggaran selanjutnya (berdasarkan pada RPJMDes), membahas daftar (skala prioritas) usulan rencana kegiatan pembangunan, membahas RAPBDes, dan membentuk Tim Perwakilan Desa untuk Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.

- 4) Sekretaris Desa membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan Rencana program atau usulan yang telah disepakati bersama dalam Musrenbangdes.
- 5) TIM RKPDes yang terdiri dari perwakilan Pamong Desa, perwakilan setiap LKD, perwakilan BPD, dan TPK menetapkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) tahun berjalan. Selanjutnya, RAB yang telah dibuat dimasukkan ke dalam RKPDes.
- 6) RKPDes dimasukkan ke APBDes
- 7) Penetapan TPK

Dalam mekanisme perencanaan ADD yang disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah Desa Sinanggul mengikut sertakan perwakilan masyarakat untuk berperan di dalam setiap tingkatan perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat Desa Sinanggul sangat tinggi dalam proses perencanaan ADD dan perencanaan program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah Desa Sinanggul. Hal ini karena usulan masyarakat merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa yang di-laksanakan adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua usulan masyarakat serta-merta diterima dan langsung disetujui, karena pembuatan rencana program pembangunan desa harus disesuaikan dengan jumlah dana ADD yang dialokasikan untuk program pembangunan desa. Maka dari itu, dalam rangka mengakomodir segala usulan atau masukan dari masyarakat, dibuatlah skala prioritas.

Skala prioritas merupakan cara yang digunakan pemerintah Desa Sinanggul untuk menentukan program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan yang diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan

yang paling mendesak untuk segera dipenuhi. *Pertama*, skala prioritas dibuat pada saat Musyawarah Dusun di tiap-tiap dusun yang berguna untuk menentukan program pembangunan dusun. Skala prioritas tingkat dusun ini dibuat oleh Tim Dusun di masing-masing dusun. Skala prioritas yang dibuat di tiap dusun bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di tiap-tiap RT.

Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap dusun ini akan dibawa ke Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing dusun yang disalurkan oleh para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk menentukan program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa, yang bertugas untuk menentukan skala prioritas adalah Tim Perumus. Tim Perumus bertugas untuk menentukan skala prioritas desa berdasarkan pada skala prioritas dari tiap-tiap dusun.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan berikut:

“Kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita (perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan perangkat desa, dan

pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan pelaksanaan.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pemerintah Desa Sinanggul juga telah mengupayakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut,

“Proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka, tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD. Masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, dan tim pelaksana terlibat dalam pelaksanaan ADD.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 20 Januari 2018)

Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepadamasyarakat, maka di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau papan pengumuman. Hal ini disampaikan beberapa pernyataan dari beberapa partisipan berikut:

“Di awali dengan sosialisasi MP2K (Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan) di masing-masing pedukuhan. Setelah itu kita membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk menentukan kapan program mulai dilaksanakan.”

“Kita membuat banyak pamflet di papan pengumuman di tiap RT yang berisi anggaran belanja desa, lalu kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau dulu kan jarang, APBDES hanya diketahui oleh orang-orang di kelurahan. Tapi kalau sekarang seluruh masyarakat bisa tahu APBDES digunakan untuk apa saja, misalnya untuk pembangunan saluran air dan lain-lain. Justru warga sendiri lah yang bertugas memonitoring pelaksanaan pembangunan dan penggunaan

dana. Warga yang akan mem-bandingkan sejauhmana kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Pemdes terutama Kaur Keuangan dan Lurah dan BPD datang ke tiap pedukuhan untuk menyampaikan dana pembangunan yang merupakan 70% dari total ADD.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Sebelum pelaksanaan setiap program, di setiap dusun kita ada sosialisasi yang membahas tentang bagaimana programnya, terus apa yang harus dilakukan, kemudian dananya berapa, terus mekanisme pengerjaannya bagaimana, termasuk salah satunya nanti masyarakat bisa mengontrol dananya habis berapa, kemajuan pembangunan sampai seberapa. Sebelum pelaksanaan setiap program kita adakan sosialisasi, kita kumpulkan masyarakat di balai desa.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pemerintah Desa Sinanggul secara berkala juga membuat dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa partisipan berikut:

“Pemdes membuat laporan berkala berisi kemajuan pelaksanaan dan serapan anggaran.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Setiap tahun buku APBDES kita cetak dan kita berikan ke setiap RT dan sekarang juga lewat spanduk yang berisi pengumuman masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBDES dengan jumlah yang tertera. Selain itu juga dengan pamflet-pamflet yang berisi laporan atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Ada juga dalam bentuk buku.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Untuk penyusunan laporan keuangan tentunya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ketika penggunaan ADD/retribusi itu semua sudah tercantum dalam APBdes, dalam APBdes bagaimana penyajiannya dari laporan ADD ada juknis tersendiri. Untuk pemakaiannya juga ada presentase penggunaannya dana itu di peruntukan kemana saja/bisa digunakan disemua sector, artinya semua sector tadi kebutuhan untuk operasional kantor tau khusus lingkungan, pembinaan, atau pemberdayaan itu sudah ada. Setiap tahun berubah-ubah sama halnya untuk peraturan yang lain mungkin kebijakan dari pemerintah daerah artinya desa tinggal mengikuti kadang perubahan Perbup menjadi pokok acuan utamanya. Untuk juknisnya biasanya dikasih pemerintahan dan DPKAD itu inputnya online, jadi ada 2 laporan ada yang bersifat *hardcopy* dan *softcopy*, untuk *softcopy* nya dikirim lewat server DPKAD Kabupaten Jepara sedangkan untuk yang *hardcopy* dari desa masuk ke kecamatan melalui kasi-KMD melanjutkan ke DPKAD dan Bapeda.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Masyarakat Desa Sinanggul juga langsung turut berperan aktif dalam proses pembangunan, karena masyarakat juga berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka secara bergotong-royong untuk membangun sarana-prasarana yang menjadi program ADD di dusun mereka masing-masing. Hal ini didukung dengan pernyataan dari beberapa partisipan berikut:

“Partisipasi dalam bentuk usulan, masukan, kritikan, dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Partisipasi dalam bentuk kehadiran di Musrenbangdes, usulan, gotong royong.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Selama tahap pelaksanaan pembangunan secara bertahap dibuat laporan berkala dan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang terjadi selama pelaksanaan. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa partisipan berikut:

“Untuk transparansi, setiap program pasti kita pasti sampaikan informasinya dengan gamblang, jumlah ADD yang kita dapatkan, kemudian keterkaitan dengan penggunaannya pun kita serahkan pada warga, walaupun ada beberapa program yang diampu oleh desa secara langsung, namun kita tetap laporkan pada warga semua informasinya.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Ya kita kan melibatkan TPK dan Masyarakat. Selain itu dana juga bukan pamong desa yang menggunakan sepenuhnya, namun TPK yang membelanjakan, dan tenaga juga dari warga, dan setiap pengeluaran pasti ada notanya (seperti nota pembelian) dan laporan-laporan kan ada sesuai dengan RAB.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana

Kegiatan). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program pembangunan di setiap dusun. Pemerintah Desa Sinanggul juga telah mengupayakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD. Pelaksana ADD di Desa Sinanggul dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau papan pengumuman. Papan pengumuman ini berisi sekurang-kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan pengumuman, informasi tentang seluruh program ADD juga dapat diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang digelar oleh pemerintah desa, pamflet-pamflet yang ada di papan pengumuman.

Pemerintah Desa Sinanggul secara berkala juga membuat dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD, dan informasi tentang pelaksanaan program ADD juga terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarakan sampai ke setiap RT.

Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi juga dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Sinanggul. Bahkan upaya penerapan prinsip transparansi tersebut sudah dimulai dari sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi yang lengkap mengenai semua program pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program pembangunan lebih dini, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pun lebih terjamin tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Tidak hanya itu, masyarakat Desa Sinanggul juga langsung turut berperan aktif dalam proses pembangunan, karena masyarakat juga berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka secara bergotong-royong untuk membangun sarana-prasarana yang menjadi program ADD di dusun mereka masing-masing. Selain itu, jika terdapat kekurangan dana dari alokasi ADD yang digunakan untuk pembangunan di dusun mereka, mereka dengan senang hati mencukupi kekurangan dana tersebut dengan swadaya masyarakat.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan untuk selalu diterapkan di setiap tahapan pengelolaan ADD. Selama tahap pelaksanaan ADD, diharapkan pemerintah desa atau pengelola kegiatan juga menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan secara bertahap. Demikian pula yang terjadi di Desa Sinanggul, dimana selama tahap pelaksanaan pembangunan secara bertahap

dibuat laporan berkala dan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang terjadi selama pelaksanaan.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Desa Sinanggul sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD, dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati lewat tembusan ke camat. Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester. Terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup 88), yaitu buku kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Terdapat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), terdapat rapat evaluasi, dan rapat pertanggungjawaban.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Selain pelaporan tertulis, kita juga mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan. ADD 2017 kemarin tanggal 31 Desember 2017 sudah dinyatakan 0 rupiah.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa Sinangguljuga menemui kesulitan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan seorang informan yang juga merupakan Kaur Keuangan:

“Kesulitan jelas ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru, kita harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya adalah perubahan sistem dari Permendagri 37 tahun 2007 ke Permendagri 113 dan Siskudes (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 (mewajibkan banyak buku/laporan yang dibuat). Kami masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan. Namun kami juga dibantu oleh pemerintah daerah bagian pemerintah desa yang banyak membackup kami. Pemda juga tahu kesulitan kami, makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat, mereka bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5 buku untuk tahun depan.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Kesulitan kami adalah menyesuaikan peraturan SISKEUDES dari atas yang selalu berubah. Belum lama ini kaur keuangan mengikuti Bimtek Siskeudes.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Ya, ada. Kadang-kadang aturan pemerintah itu berubah-ubah (format, pajak). Misal kalau dulu seluruh pajak ditanggung pemerintah, sekarang pajak ditanggung atau dikurangkan dari jumlah dana oleh masyarakat penerima dana dipotong dari setiap jumlah yang dibagikan ke masing-masing pedukuhan. Lalu kalau dulu biaya pelaporan ditanggung desa, sekarang

tidak, karena harus dimasukkan ke biaya pelaporan setiap pedukuhan. Nah itu yang menjadi kesulitan kita mau menganggarkan dimana, karena tidak boleh dilaporkan. Solusinya, kita akan menyisihkan terlebih dahulu dana untuk biaya pelaporan dan pajak, karena dana APBDes tidak boleh digunakan untuk biaya semacam itu. Ada juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda untuk melatih bagian keuangan desa dalam menyesuaikan peraturan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Melalui rapat evaluasi di akhir pelaksanaan, pemerintah desa menilai bahwa kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan perencanaan ADD di Desa Sinanggul tahun 2017 sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan partisipan berikut:

“Ya. Kita wajib sesuai dengan rencana yang disusun. Jika ada perubahan, harus disampaikan di berita acara. Presentasinya 90%. Kemarin ada berita acara mengenai perubahan peralihan material (semen) yang bertambah.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Kesesuaiannya sudah paling tidak 90%. Setiap akhir tahun ada evaluasi bersama (bagian) pembangunan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%. Kalau kurang kayaknya gak ada, tapi kalau lebih, banyak. Misalnya rabat beton itu rencananya 100 meter, hasilnya 110 meter dengan kualitas dan volume yang sama, karena terbantu dengan adanya swadaya dari masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan perencanaan ADD tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sinanggul sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Jika hal ini dikaitkan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut sudah diterapkan dengan semaksimal mungkin, meski masih ditemui kesulitan dalam proses pertanggungjawabannya, namun pemerintah Desa Sinanggul sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD, dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD tersebut.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sinanggul terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Pada peraturan tersebut terdapat pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: “Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.”

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis hasil pelaksanaan ADD, dan melalui rapat evaluasi dan rapat pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa Sinanggul juga menemui kesulitan. Kesulitan tersebut berkaitan dengan perubahan peraturan yang cukup sering terjadi beberapa tahun terakhir. Perubahan yang menjadi kesulitan ialah perubahan dari Permendagri 37 tahun 2007 ke Permendagri 113 dan adanya Siskudes (Sistem Keuangan Desa) yang

diberlakukan tahun 2017 yang mewajibkan banyak buku/laporan yang harus dibuat. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah yang secara rutin memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagi para pamong desa bagian keuangan terkait dengan adanya perubahan peraturan.

Informasi mengenai kesulitan yang dihadapi dan cara pemerintah Desa Sinanggul menyelesaikan berbagai kesulitan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sinanggul tetap berusaha untuk mengikuti jalur struktural pertanggungjawaban yang ada, meski menemui kesulitan. Hal ini mereka lakukan agar proses pengelolaan ADD dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan, dan juga dalam upaya untuk memenuhi target seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Melalui rapat evaluasi di akhir pelaksanaan, pemerintah desa menilai bahwa kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan perencanaan ADD di Desa Sinanggul tahun 2017 sangat tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan

program dan perencanaan ADD tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sinanggul sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD, pemerintah desa dapat menarik manfaat yang bias dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi

Prinsip transparansi akan membuat pemerintah desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana proses pengelolaan ADD tersebut berlangsung, karena masyarakat juga terlibat di setiap prosesnya. Hal ini akan membuat proses pengelolaan ADD berjalan lebih efisien, karena setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan berusaha lebih untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya hanya untuk kepentingan masyarakat saja, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika

demikian, maka pemerintah desa juga dapat lebih efisien dalam mengeluarkan biaya, dan mencegah terjadinya pemborosan biaya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan ADD mengharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan proses pengelolaan ADD secara terbuka dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Artinya, pemerintah desa wajib menyertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan ADD. Masyarakat dapat berperan banyak dalam proses pengelolaan ADD. *Pertama*, masyarakat dapat menjadi sumber ide atau usulan bagi pemerintah desa dalam perencanaan ADD, karena pemerintah desa harus membuat perencanaan program atau perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan warga. *Kedua*, masyarakat juga dapat menjadi sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan program atau pembangunan, dimana masyarakat dapat menyumbangkan tenaga mereka. *Ketiga*, masyarakat juga dapat membantu pemerintah desa dan tim pengelola ADD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program atau pembangunan dari hasil ADD, dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dapat melaporkan setiap kemajuan dari proses pembangunan dan dapat melaporkan bukti-bukti pembelian yang

mereka dapat jika mereka ikut berperan dalam pembelian bahan material atau apa saja yang digunakan untuk pembangunan.

Masyarakat juga dapat memantau proses pengelolaan Alokasi Dana Desa secara langsung, karena mereka juga terlibat di dalamnya. Hal ini membuat setiap personil pemerintahan desa dan tim pengelola ADD akan bekerja lebih baik lagi untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih.

3. Pertanggungjawaban yang tepat waktu

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan ADD dapat membuat pemerintah desa patuh pada kewajiban untuk membuat berbagai macam pelaporan yang harus dibuat dalam proses pengelolaan ADD. Selanjutnya, untuk mendukung proses pelaporan, pemerintah desa dan tim pengelola ADD harus melengkapi semua bukti-bukti transaksi yang terjadi selama proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Selain itu, setiap laporan yang harus dibuat biasanya memiliki tenggat waktu tersendiri untuk disampaikan atau dipertanggungjawabkan ke Bupati melalui camat. Hal ini akan membuat pemerintah desa dan pengelola ADD untuk berusaha tepat waktu dalam proses pengumpulan bukti-bukti transaksi tersebut agar memudahkan proses pembuatan laporan, dan membuat proses

pelaporan atau pertanggungjawaban dapat berjalan lancar dan laporan dapat disampaikan tepat waktu.

4. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Penerapan prinsip *Good Government Governance* khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Jika pemerintah desa dengan semangat dan komitmen tinggi untuk mewujudkan pemerintahan dan pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel, maka setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan senantiasa bekerja dengan satu tujuan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat melalui tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas kerja pemerintah desa jika pemerintah desa konsisten melakukannya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan informasi mengenai penerapan prinsip keadilan dan responsibilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sinanggul telah berusaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsipnya secara utuh. Skala prioritas yang dibuat dalam proses perencanaan telah sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti melindungi segenap kepentingan masyarakat. Sedangkan musyawarah yang selalu diadakan dalam setiap proses pengelolaan ADD dan sikap terbuka terhadap berbagai laporan atau keluhan masyarakat juga sesuai dengan prinsip responsibilitas yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan

yang berlaku, yakni Permendagri 113 mengenai penggalan gagasan ditingkat dusun melalui musyawarah, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

4.2.2 Kesesuaian Pengelola Alokasi Dana Desa dengan Ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip ini dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas. Skala prioritas merupakan cara yang digunakan pemerintah

Desa Sinanggul untuk menentukan program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan yang diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi. *Pertama*, skala prioritas dibuat pada saat Musyawarah Dusun di tiap-tiap dusun yang berguna untuk menentukan program pembangunan dusun. Skala prioritas tingkat dusun ini dibuat oleh Tim Dusun di masing-masing dusun. Skala prioritas yang dibuat di tiap dusun bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di tiap-tiap RT.

Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap dusun ini akan dibawa ke Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing dusun yang disalurkan oleh para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk menentukan program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa, yang bertugas untuk menentukan skala prioritas adalah Tim Perumus. Tim Perumus bertugas untuk menentukan skala prioritas desa berdasarkan pada skala prioritas dari tiap-tiap dusun.

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.

Mekanisme dari prinsip ini adalah perencanaan ADD yang disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah Desa Sinanggul mengikutsertakan perwakilan masyarakat untuk berperan di dalam setiap tingkatan perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat Desa Sinanggul sangat tinggi dalam proses perencanaan ADD dan perencanaan program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah Desa Sinanggul. Hal ini karena usulan masyarakat merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua usulan masyarakat serta-merta diterima dan langsung disetujui, karena pembuatan rencana program pembangunan desa harus disesuaikan dengan jumlah dana ADD yang dialokasikan untuk program pembangunan desa. Maka dari itu, dalam rangka mengakomodir segala usulan atau masukan dari masyarakat, dibuatlah skala prioritas.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Prinsip ini dilaksanakan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau papan pengumuman. Papan pengumuman ini berisi sekurang-kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan pengumuman, informasi tentang seluruh program ADD juga dapat diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang digelar oleh pemerintah desa, pamflet-pamflet yang ada di papan pengumuman.

Pemerintah Desa Sinanggul secara berkala juga membuat dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD, dan informasi tentang pelaksanaan program ADD juga terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarakan sampai ke setiap RT. Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi juga dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Sinanggul. Bahkan upaya penerapan prinsip transparansi tersebut sudah dimulai dari sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi yang lengkap mengenai semua program pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program pembangunan lebih dini, sehingga proses

pelaksanaan pembangunan pun lebih terjamin tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir (2), sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang mengatakan:

“Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badan musrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvoting usulan yang paling mendesak kami dahulukan.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka.”

“Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan kegiatan yaitu Timlak sesuai dengan anggaran dan pelaksanaan yang ada.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Sinanggul. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa Sinanggul dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Desa Sinanggul dalam mengatur pengelolaan ADD. Keberhasilan penyelesaian masalah di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desanya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan

masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Sinanggul sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan, yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa:

“Setiap enam bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:

“Iya, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.”

“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Sinanggul dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. Dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut:

“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Sinanggul sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, pada tanggal 13 Februari 2018)

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informan sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkoordinasi yang terkait ADD, pembinaan yaitu kasi pemerintahan beserta Sekcam dibawah naungan camat. Jadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Februari 2018)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap

perencanaan kita didampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”

(Hasil wawancara Bendahara Desa, pada tanggal 13 Februari 2018).

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Sinanggul telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik, yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan ADD agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Dapat diketahui bahwa pelaksana ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap, akhirnya

akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan.
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin.
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Sinanggul sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Sinanggul diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel. 4.2.2.1 Kesesuaian Pengelolaan ADD

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pelaksanaan di Desa Sinanggul	Keterangan
1.	Perencanaan - Sekreatris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa. - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama. - Partisipasi pengambilan	✓ Memang ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi rencana penggunaan ADD.	Sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pelaksanaan di Desa Sinanggul	Keterangan
	keputusan dalam penggunaan ADD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekretaris desa menyampaikan rancangan mengenai peraturan desa ✓ Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat. ✓ Segal sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes 	
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening desa. - Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. - Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa - Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli. ✓ Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. 	Sudah sesuai permendagri Nomor 113 Tahun 2014
3.	<p>Penatausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada 	Sudah sesuai permendagri

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pelaksanaan di Desa Sinanggul	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. - Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib - Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban - Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. 	<p>permendagri 113 dan Perbup 88), yaitu buku kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.</p>	<p>nomor 113 tahun 2014</p>
<p>4.</p>	<p>Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati - Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes - Laporan realisasi pelaksanaan APBdes paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir. ✓ Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester. 	<p>Sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014</p>

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pelaksanaan di Desa Sinanggul	Keterangan
5.	<p>Pertanggungjawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati - Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. - Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester. ✓ Terdapat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), terdapat rapat evaluasi, dan rapat pertanggungjawaban ✓ Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur structural 	Sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014
6.	<p>Pembinaan dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak dan Retribusi daerah dari kabupaten/Kota kepala desa. - Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan/kabupaten ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. ✓ Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita didampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan dan pengawasan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. 	Sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014

Sumber: Data yang diolah (2018)